

**Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyalahgunaan Fungsi Struktural Dilembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin
Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara**

Supervision and Control of The Abuse of The Structural Function Involved in The Classification of The Clas 1 Sukamiskin Connected to The Regulation of The Minister of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia Number 6 Year 2013 Concerning Regulations on Communities and Household Private Vocational Institutions

¹Putri Pramesti R, ²Chepi Ali Firman Z

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹putri.pramesti698@ymail.com ²chepi.alifirman@yahoo.com

Abstract. This research is motivated by the uncontrollable nature of the Sukamiskin Class 1 Correctional Institution in Bandung, which can be seen from the existence of luxurious facilities in prisons due to misappropriation of abuses carried out by individual prison officers. This study examines violations committed by Lapas officers in accordance with Permenkumham rules, and criticizes the importance of improving prison management, Enforcement of the integrity of prison leaders and officers must be increased so as not to be affected by bribes offered by prisoners in prisons. This study uses a normative juridical method and uses descriptive analytical research. Methods or data collection techniques used are library research and interviews. The results of the study, that the arrangement carried out by the Ministry of Law and Human Rights has not been comprehensive to the Penitentiary, and the lack of supervision and control in fact has not been carried out maximally.

Keywords: Correctional Institutions, Abuse of Structural Functions, Monitoring and Control.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin tidak terkendalinya Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Bandung hal ini dapat dilihat dengan adanya fasilitas mewah di Lapas akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum petugas Lapas. Penelitian ini mengkaji pelanggaran yang dilakukan petugas Lapas sesuai dengan kaidah Permenkumham, serta mengkritisi mengenai pentingnya perbaikan pengelolaan Lapas, Penegakan integritas para pimpinan dan petugas lapas harus ditingkatkan agar tidak terpengaruh dengan tawaran suap dari narapidana di dalam Lapas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan penelitian deskriptif analitis. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian, bahwa pengaturan yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM belum kompherensif kepada Lembaga Pemasyarakatan tersebut, dan kurangnya pengawasan dan pengendalian secara fakta belum dilaksanakan dengan maksimal,

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Penyalahgunaan Fungsi Struktural, Pengawasan dan Pengendalian.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana. Apabila proses pembinaan di lapas tidak benar, seluruh proses dalam sistem peradilan pidana menjadi sia-sia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman

merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui Pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sebagai catatan pembinaan dan

pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dilaksanakan oleh petugas pemsarakatan (“petugas pemsarakatan” adalah pegawai pemsarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan).¹

Petugas Pemasarakatan merupakan Pejabat Fungsional² Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Berkaitan dengan pengawasan petugas Lapas merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara. Perwira tersebut bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu pengadilan ketika dijebloskan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman dalam masa tertentu suatu penjara. Sebagian besar perwira bekerja pada pemerintahan negara tempat mereka mengabdikan, meskipun ada pada negara-negara tertentu, sipir bekerja pada perusahaan swasta.

Pengawasan dan pengendalian merupakan salah satu tanggung jawab kewajiban hukum dalam pelaksanaan fungsi struktural suatu instansi, fungsi mengandung dua arti:

1. Suatu tugas tertentu dalam ikatan organisasi
2. Semacam kerjasama, misalnya

fungsi pimpinan, fungsi pelaksanaan, fungsi perundang-undangan dan fungsi peradilan.³

Dalam masa kini kenyataannya banyak penyelewengan yang dilakukan oleh aparat lembaga pemsarakatan, dengan tidak menjalankan wewenang dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada seperti adanya kelonggaran yang diberikan oleh kepala lapas dan jajaran dibawahnya terhadap para penghuni Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Sukamiskin untuk bisa memiliki fasilitas berlebih dalam kamar tahanan. Hal ini patut dipertanyakan wewenang dan tugas dari seorang kepala lapas untuk membina dan mengawasi bawahannya yang seharusnya memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan jabatannya di dalam lembaga pemsarakatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pengaturan pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan fungsi struktural dilembaga pemsarakatan Klas 1 Sukamiskin dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara?, Bagaimana mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap penyalahgunaan fungsi struktural dilembaga

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjaran Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm.109.

² Pejabat Fungsional adalah petugas pemsarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan telah memenuhi persyaratan, anantara lain:

1. Mempunyai latar belakang Pendidikan teknis dibidang pemsarakatan.

2. Melakukan tugas yang bersifat khusus dilingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Pemsarakatan.

3. Memenuhi persyaratan lain bagi Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

³ Dedi Soemardi, *Aspek Hukum Dari Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 2, 1986, Hlm. 158.

pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin?”

B. Landasan Teori

Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggungjawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusaiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Fungsinya menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 12/1995).

Pengawasan dan pengendalian juga merupakan salah satu proses dari terselenggaranya tujuan Lembaga Pemasyarakatan, yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penanggung jawab lembaga pemasyarakatan untuk mengontrol lapas dan petugas lapas (Pejabat Fungsional) apakah sudah menjalankan fungsi dan kewenangannya didalam lapas.

Logeman menempatkan

“jabatan“ dari aspek negara sebagai organisasi otoritas yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan dalam suatu totalitas lingkungan kerja tertentu, sehingga negara disebut sebagai suatu perikatan fungsi-fungsi. Negara sebagai organisasi jabatan yang melahirkan otoritas dan wewenang, dan jabatan adalah bagian dari fungsi atau aktivitas pemerintahan yang bersifat tetap atau berkelanjutan.⁴ Jabatan muncul sebagai pribadi (*persoon*) atau subjek hukum, yang dibebani kewajiban dan dijadikan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi untuk melakukan tindakan harus melalui “pejabat” atau “pemangku jabatan”.

Pejabat Fungsional adalah petugas pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan telah memenuhi persyaratan, antara lain:

1. Mempunyai latar belakang Pendidikan teknis dibidang pemasyarakatan.
2. Melakukan tugas yang bersifat khusus dilingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan.
3. Memenuhi persyaratan lain bagi Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Didalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan sangat jelas menyebutkan larangan narapidana yang dalam penegakan merupakan tanggung jawab petugas Lembaga Pemasyarakatan (Pejabat Fungsional) demi terwujudnya tujuan pemidanaan didalam lembaga pemasyarakatan.

⁴ Marbun, S.F., *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak*

Dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001, Hlm. 196.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan fungsi struktural dilembaga pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin dihubungkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu bentuk pengawasan dan pendalian yang dilakukan oleh Kemenkumham terhadap Lembaga Pemasyarakatan. Petugas wajib memberikan pembinaan terhadap narapidana agar tidak melakukan pelanggaran dalam peraturan tersebut dan petugas dilarang untuk mendukung terpenuhinya larangan yang terdapat dalam peraturan, sehingga pelanggaran tersebut terpenuhi.

Pasal 4 Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusi No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemsyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Mengatur jelas mengenai larangan narapidana yang penegakannya merupakan tanggung jawab petugas lapas.

Faktanya banyak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atas kelalaian yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin. Adanya fasilitas mewah di dalam lapas dilakukan Ka. Lapas Sukamiskin menerimana suap Sedangkan para petugas yang berada dibawah jajarannya mendapatkan uang pelicin sebagai bentuk kerja sama dengan Ka.Lapas.

Hal ini jelas telah melanggar ketentuan Permenkumham. Buruknya integritas petugas lapas dan kurangnya pengaturan menegenai fungsi dan

kewenangan petugas lapas merupakan salah satu bentuk terjadinya penyalahgunaan fungsi struktural di Lapas Klas 1 Sukamiskin.

Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap penyalahgunaan fungsi struktural di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin

Kementerian Hukun dan HAM segera bergerak cepat untuk membenahi integritas sumber daya manusia (SDM) lapas. Penegakan integritas para pimpinan dan petugas lapas mendesak dilakukan. SDM lapas yang berintegritas diwujudkan agar petugas lapas tidak mau menerima suap, untuk memberikan perlakuan istimewa terhadap narapidana. Pengendalian

Lembaga Pemasyarakatan pun dilakukan dengan cara Pembenahan kelembagaan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kemenkumham serta jajaran di bawahnya. Selain itu adanya pembenahan struktural, perubahan pemilihan pegawai atau petugas lapas dengan seleksi ketat juga dilakukan oleh Kemenkumham.

Berdasarkan struktur organisasi yang bertugas dalam melakukan pengawasan di Lembaga Pemasyarakan Klas 1 Sukamiskin adalah Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukun dan Hak Asasi Manusia. Pengawasan yang dilakukan jarang dilakukan hanya beberapakali dalam waktu sebulan, Pengawasan dilakukan berupa koordinasi fungsi dan tugas petugas lapas dengan Kepala bidang di Lembaga Pemasyarakatan.

Hingga saat ini pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki aturan dan jadwal yang secara eksplisit diatur, pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham pun tidak tersosialisasikan dengan baik. Hal

tersebut merupakan terjadinya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh petugas lapas dan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Pengawasan dan Pengendalian Fungsi Struktural di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamikin, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyalahgunaan Fungsi Struktural Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin belum terlaksana dengan baik karena masih terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para petugas didalam Lapas Klas 1 Sukamiskin. Kewajiban dan larangan Narapidana yang dalam penegakannya merupakan tanggung jawab petugas tidak terwujud atas dasar pelanggaran Pasal 4 Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemsyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pelanggaran terlihat jelas adanya praktik jual beli fasilitas mewah yang dilakukan oleh Ka. Lapas dan Petugas lapas dengan narapidana. Ka. Lapas Sukamiskin dengan menerima suap, sedangkan para petugas yang berada dibawah jajarannya mendapatkan uang pelicin sebagai bentuk kerja sama dengan Ka.Lapas.
2. Hal tersebut juga terjadi terjadi karena masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Kemenkumham, pengawasan yang dilakukan jarang dilakukan hanya beberapakali dalam waktu

sebulan membuat para petugas Lapas tidak menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Pengendalian yang dilakukan Oleh Kemenkumhampun baru hanya dengan cara Pembenaan kelembagaan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kemenkumham serta jajaran di bawahnya. Tidak ada aturan yang dikeluarkan secara eksplisit menjelaskan fungsi dan tugas struktur organisasi di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Saran

1. Optimalisasikan keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS diharapkan adanya peraturan yang lebih mengikat dan jelas seperti Undang-undang Keamanan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia dapat ditingkatkan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Perlunya pengiriman pegawai untuk mengikuti program kekhususan yang dilaksanakan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan.
 - b. Perlunya kerjasama dengan instansi lain untuk memasarkan hasil produk napi di LAPAS, apabila ada produk yang dihasilkan.
 - c. Program dan ragam pembinaan terhadap narapidana hendaknya dilaksanakan secara efektif dan kreatif serta berdaya guna untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan keterampilan bagi narapidana.
 - d. Kesejahteraan petugas pada umumnya dan petugas

pemasyarakatan pada khususnya hendaknya lebih diperhatikan dan ditingkatkan kesejahteraannya oleh Pemerintah, mengingat pengabdian yang mereka berikan untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan mereka sendiri.

2. Kemenkumham perlu merombak kelembagaan Ditjen Pemasyarakatan agar jelas kewenangannya dalam mengelola lapas. Dirjen Pemasyarakatan perlu diberi kewenangan yang lebih besar dalam menempatkan petugas lapas dan mengatur tata kelola lapas. Direktur Jenderal Pemasyarakatan tersebut perlu lebih memperhatikan dan melakukan pemantauan terhadap kinerja Petugas Lapas yang sedang melakukan tugas serta melakukan upaya upaya agar meminimalisir pelanggaran Kode Etik maupun Penyalahgunaan Wewenang Petugas Lapas diantaranya Majelis Kode Etik melakukan sidak bukan hanya kepada kegiatan pembinaan dan kehidupan dalam Lapas tapi juga mengenai kinerja dari Petugas Lapas di seluruh Indonesia.

Indonesia, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusi No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Sumber Lain

Dedi Soemardi, *Aspek Hukum Dari Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 2, 1986.

Daftar Pustaka

Buku

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjaran Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Marbun, S.F., *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di*